



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN,
PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI DAN
PERINGATAN HARI KOPERASI**



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian**

Tahun 2018

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHARGAAN KOPERASI
BERPRESTASI DAN PERINGATAN HARI KOPERASI

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
7. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744).

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Instansi : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
3. Kegiatan : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Pelayanan Publik
6. Waktu Pelaksanaan : Bulan Februari s/d Desember 2019
7. Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **Drs. AZRAL**
 - b. NIP : 19621231 198602 1 039
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
 - a. Nama : **EFITRI YENI, SE.**
 - b. NIP : 19731028 200701 2 006
 - c. Jabatan : Kasi Permodalan, Pengawasan dan Perlindungan Koperasi
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator

- a. Jumlah Anggaran : Rp. 239.500.410,-
- b. Keluaran : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi.
- c. Hasil : Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Kelompok Sasaran : Koperasi se Kabupaten Pesisir Selatan.

12. Rincian Anggaran Kegiatan yang tercantum dalam Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 1 01 001	Honorarium Pelaksana Kegiatan	6.000.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 01 001	B. Alat Tulis Kantor	5.275.510
3.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 01 006	B. BBM	9.045.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 03 012	B. Uang Saku dan Penggantian Transp	19.460.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 03 014	B. Dekorasi	2.650.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 06 001	B. Cetak	7.800.000
7.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	8.527.400
8.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 07 003	B. Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	37.750.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 08 001	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000
10.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 11 002	B. Makanan dan Minuman Rapat	24.492.500
11.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 14 004	B. Pakaian Olah Raga	14.850.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	51.200.000
13.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	9.600.000
14.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 15 003	B. Perj. Dinas Luar Daerah Luar Prop.	12.050.000
15.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 24 002	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber	12.400.000
16.	1 02 11 1 02 11 01 18 05 5 2 2 25 001	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak III	10.600.000
Jumlah			239.500.410

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Tahun 2015 ditandai sebagai awal perubahan strategi pembangunan dan pembinaan koperasi, karena sejak itu arah pembangunan koperasi lebih mengutamakan kepada kualitas dari pada kuantitas koperasi. Pengawasan koperasi diperlukan mengingat perkembangan koperasi yang cukup pesat, terutama dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas belumah menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Jumlah koperasi

: 275 unit

Jumlah koperasi aktif	: 172 unit
Jumlah koperasi tidak aktif	: 103 unit
Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	: 74 unit (43%)

Berdasarkan pantauan ke koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, baik yang aktif maupun tidak pada umumnya masih belum memiliki visi dan misi, uraian tugas yang jelas, struktur organisasi yang belum sesuai dengan aturan perkoperasian, belum memiliki Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan lain-lain. Dimana hal ini sangat perlu diatur dan dituangkan secara tertulis agar koperasi lebih berkualitas dan menumbuhkan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap anggota dan masyarakat sekitar serta dapat meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Kabupaten Pesisir Selatan, unit usaha koperasi yang dominan adalah unit usaha simpan pinjam. Dimana KSP/USP berperan sebagai penyedia dana untuk dipinjamkan guna membiayai dan mengembangkan usaha di sektor riil baik sektor pertanian, perdagangan dan industri oleh anggota koperasi. Dalam melakukan pemberian pinjaman, maka disamping memupuk permodalan sendiri, KSP/USP dapat melakukan penghimpunan dana simpanan yang berupa tabungan dan simpanan berjangka dari anggota. Disamping itu juga dapat memupuk dana yang berupa modal pinjaman dan penyertaan. Untuk dapat terwujudnya pengelolaan yang sehat pada KSP/USP di Kabupaten Pesisir Selatan maka kegiatan pengendalian internal KSP/USP koperasi dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan apabila terjadi penyimpangan segera dapat diluruskan.

Dalam rangka mewujudkan koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Upaya ini

bisa diwujudkan salah satunya dengan melakukan peningkatan pengawasan terhadap koperasi.

II. Maksud dan Tujuan :

1. Meningkatkan sinergitas dalam bidang pengawasan koperasi, antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien, sesuai dengan wilayah keanggotaanya.
3. Mendorong pengelolaan koperasi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi sesuai jati diri koperasi.
4. Memberikan motivasi pada gerakan koperasi yang berprestasi sekaligus peningkatan citra perkoperasian di tengah-tengah masyarakat.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

1. Sasaran Kegiatan :

- a. Terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
- c. Terwujudnya koperasi yang akuntabel.
- d. Terpilihnya 3 (tiga) koperasi berprestasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, 1 (satu) koperasi di tingkat Provinsi dan 1 (satu) koperasi di tingkat PKP-RI Sumbar.

2. Indikator Kegiatan :

- a. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan koperasi.
- b. Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- c. Terlaksananya bimbingan teknis dan sosialisasi tentang peraturan pengawasan koperasi.
- d. Terlaksananya bimbingan teknis penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- e. Terlaksananya penilaian koperasi berprestasi.
- f. Terlaksananya peringatan hari koperasi baik tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi dan peringatan hari koperasi meliputi :

a. Aspek Penerapan Kepatuhan, meliputi :

- Kepatuhan legal
- Kepatuhan usaha dan keuangan
- Kepatuhan Transaksi

b. Aspek Kelembagaan Koperasi meliputi :

- Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, Perubahan Pengesahan Anggaran Dasar bagi koperasi, surat izin usaha, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
- Kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, satuan pengendalian internal.

c. Aspek Usaha Simpan Pinjam meliputi :

- Penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya.
- Mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid.
- Penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

d. Aspek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam meliputi :

- Permodalan
- Kualitas aktiva produktif
- Manajemen
- Efisiensi
- Likuiditas
- Jati diri koperasi
- Pertumbuhan dan kemandirian

e. Aspek Penerapan Sanksi meliputi :

- Sanksi administratif
- Pelimpahan perkara

f. Penilaian Koperasi Berprestasi Tk. Kabupaten, Tingkat PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

g. Peringatan Hari Koperasi

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 239.500.410,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :

a. Menginventarisir koperasi yang akan :

- Dilakukan pengawasan sekaligus mengikuti Bimteksos Pengawasan Koperasi.
- Dilakukan Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi sekaligus mengikuti Bimtek Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi.
- Mengikuti Lomba Koperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten, PKP-RI Sumbar dan Tingkat Provinsi sesuai dengan kriteria penilaiannya.
- Mengikuti Seminar Hari Koperasi.

b. Melaksanakan kunjungan langsung ke koperasi yang akan diawasi dan dilakukan penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi dengan melihat bukti fisiknya.

c. Menindaklanjuti hasil pengawasan.

d. Membuat Sertifikat Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi.

e. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Tim masing-masing item kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- d. Memantau hasil kerja tim.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Kegiatan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi dan Koperasi Berprestasi tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Kegiatan Peringatan Hari Koperasi untuk Tk. Kabupaten Pesisir Selatan terpusat di Kecamatan IV Jurai berupa :
 - Jalan Santai
 - Upacara Bendera
 - Seminar Hari Koperasi

Sedangkan untuk peringatan Hari Koperasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional dilaksanakan berdasarkan undangan.

- c. Kegiatan yang bersifat pertemuan diadakan di Kecamatan IV Jurai, seperti :
 - Bimteksos tentang Peraturan Pengawasan Koperasi.
 - Bimtek tentang Penilaian Kesehatan KSP/USP-Koperasi.

VI. MANFAAT

Manfaat kegiatan pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi dan peringatan hari koperasi adalah untuk mendorong koperasi :

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai badan usaha yang kredibel berdasarkan prinsip koperasi.
3. Dalam menjaga dan melindungi aset koperasi dan tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. Dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas koperasi terhadap pihak – pihak yang berkepentingan.
5. Menjadi kuat, sehat, mandiri dan tangguh.
6. Mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Peringatan Hari Koperasi ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Painan, 25 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA)



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK)



EFITRI YENI, SE.

NIP. 19731028 200701 2 006